



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8, JALAN DR WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442 FAKSIMILE (021) 3509443 SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-312 /PK/2017

7 Maret 2017

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Bukti Pembukaan Rekening Surat
Berharga untuk Penyimpanan SBN Hasil Konversi
Penyaluran DBH dan/atau DAU pada Bank Kustodian

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dapat disampaikan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan rekening *Sub-Registry* adalah sebagai berikut :

1. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada *Sub-Registry* untuk penyimpanan SBN hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU. Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor/kode rekening yang digunakan untuk penatausahaan surat berharga pada *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Adapun *Sub-Registry*, yaitu bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
3. Dalam hal terdapat perubahan rekening surat berharga Pemerintah Daerah pada *Sub-Registry*, Kepala Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan rekening tersebut melalui aplikasi SIMPATIK SIKD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan April untuk tahap I dan 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara yang belum menyampaikan bukti pembukaan nomor/kode rekening *Sub-Registry*, agar segera membuka rekening *Sub-Registry* pada bank atau lembaga kustodian dan **menyampaikan bukti pembukaan nomor/kode rekening *Sub-Registry* kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan meng-upload pada Aplikasi Web Dashboard SIKD paling lambat tanggal 20 Maret 2017**
5. Untuk daerah yang sudah menyampaikan nomor/kode rekening *Sub-Registry* pada tahun 2016, dalam rangka updating nomer/kode rekening *Sub-Registry* diminta agar mengisi formulir (sebagaimana terlampir) dan mengirimkan fotocopy data dimaksud ke email ekd.djpk@kemenkeu.go.id paling lambat 20 Maret 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Evaluasi Pengelolaan
Informasi dan Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari
NIP 19640702 199003 2 001

Tembusan: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

FORMULIR PENDATAAN REKENING SURAT BERHARGA PADA SUB-REGISTRY

Nama Daerah :

Rekening Surat Berharga pada Sub-Registry : Sudah ada/Belum *)

Apabila sudah memiliki rekening surat berharga pada *sub-registry* harap mengisi data di bawah ini :

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Kode Tambahan :

Keterangan :

....., Maret 2017

.....

NIP

Catatan :

1. *) harap dipilih salah satu
2. Apabila daerah Saudara belum memiliki rekening surat berharga pada *sub-registry* mohon tidak mengisi pilihan dibawahnya
3. Formulir pendataan rekening surat berharga pada *sub-registry* harap diisi, selanjutnya di-email ekd.djpk@kemenkeu.go.id paling lambat 20 Maret 2017